

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menolak permohonan *itsbat* nikah pada putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. Tertera dalam putusan bahwa alasan hakim menolak permohonan *itsbat* nikah tersebut yaitu karena pernikahan yang dilangsungkan oleh pemohon ketika pemohon II masih berada dalam masa *iddah*.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Melakukan perkawinan berarti mengandung aspek hukum, mendapatkan hak dan kewajiban atasnya, bertujuan untuk mengadakan pergaulan yang merupakan pelaksanaan perintah agama dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Demikian juga disampaikan Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 bahwa pernikahan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah yang menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan antar dua orang dalam ikatan yang halal, lebih dari itu pernikahan memiliki tujuan yang dimaksudkan Allah di dalamnya. Tujuan dari pernikahan tidak lepas dari kemaslahatan bagi umat manusia, diantara tujuannya yaitu:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Melalui pernikahan seseorang mendapatkan tempat penyaluran nafsu dan mendapatkan keturunan dengan cara yang sah dan baik (Amir, 2006).
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan kasih sayang. Kasih sayang akan muncul ketika diantara dua orang manusia itu sudah ada ikatan lahir dan batin (Amir, 2006).
3. Untuk mendapatkan tempat istirahat dari kehidupan. Sebab perempuan akan mendapatkan dalam pernikahan itu orang yang menanggung nafkahnya dan laki-laki akan memperoleh kehidupan ibarat surga dunia di rumah setelah ia bersusah payah mencari nafkah di luar. Pasangan dalam pernikahan dapat bersenang-senang antara satu dengan yang lain.

Pernikahan yang dilangsungkan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sudah ditetapkan. Apabila salah satu rukun dari pernikahan itu tidak terpenuhi maka pernikahan bisa batal atau tidak sah. Terhadap semua rukun melekat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga, karena menyangkut dengan sah atau tidaknya pernikahan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun beberapa pasangan suami istri hanya melakukan perkawinan yang sah menurut agama belum sah menurut hukum positif, dengan kata lain perkawinan yang dilakukan adalah

perkawinan dibawah tangan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan tersebut dapat mengajukan *Itsbat* nikah ke Mahkamah Syar'iyah dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah."

Itsbat Nikah yaitu penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tujuan dari *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan, menjadi bukti terhadap sahnya perkawinan, serta untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya agar negara ikut bertanggung jawab dalam suatu perkawinan (Mahkamah Agung, 2012).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Itsbat* nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Khoiriyah, 2018).

Keberadaan *itsbat* nikah untuk menjamin hak-hak pasangan dalam hukum positif diputuskan oleh hakim. Hakim memiliki wewenang untuk memutus dan menyelesaikan kasus pernikahan yang belum disahkan secara patut melalui prosedur yang seharusnya. Puncak dari penyelesaian kasus *itsbat* nikah yaitu berupa ketetapan hakim dengan dasar pertimbangan hukum dan *kemaslahatan*. Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat mencatatkannya kecuali adanya surat pengabulan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam hal ini peran hakim sangat diperlukan.

Ketentuan hukum dan peraturan pastinya memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Dalam agama Islam tujuan ini dikenal dengan istilah *maqasid* syariah. Ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, ada lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu menjaga agama (*Hifz Al-Din*), menjaga jiwa atau diri (*Hifz Al-Nafz*), menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifz Al-Mal*). Kelima unsur pokok ini dibedakan lagi menjadi tiga tingkat dalam penerapannya yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* (Hermanto, 2022).

Perkara *itsbat* nikah yang menjadi objek penelitian ini berawal dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah mereka laksanakan secara agama. Para pemohon menghendaki agar perkawinan tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan ini diajukan karena perkawinan yang telah berlangsung tidak memiliki bukti pencatatan resmi berupa akta nikah, sehingga menimbulkan berbagai kendala administratif dan hukum bagi para pihak dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 menurut tata cara hukum Islam. Secara agama, para pemohon meyakini bahwa perkawinan

tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga dianggap sah menurut keyakinan mereka. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon II sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Pemohon II menerangkan bahwa hubungan rumah tangga dengan suami terdahulu telah berakhir karena adanya talak yang diucapkan secara lisan oleh mantan suaminya beberapa bulan sebelum proses perceraian diajukan ke Pengadilan Agama.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemohon II menganggap bahwa dirinya telah berstatus sebagai janda dan tidak lagi memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I. Akan tetapi, menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, putusannya suatu perkawinan tidak cukup hanya dengan adanya talak yang diucapkan secara lisan, melainkan harus diputuskan melalui proses peradilan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Dengan demikian, status hukum Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan menjadi persoalan yang perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status hukum Pemohon II masih belum sepenuhnya bebas untuk melangsungkan perkawinan baru karena masih berkaitan dengan perkawinan sebelumnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan mengenai masa *iddah* yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusannya perkawinan. Melihat pada putusan cerai istri dari pernikahan sebelumnya istri secara resmi memulai masa *iddahnya* menurut hukum positif yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022. Sehingga pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2022 *iddah* istri belum

mencapai 90 hari, dengan kata lain istri masih berada dalam masa *iddahnya* dengan pria lain pada pernikahan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melalui Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. memutuskan untuk menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para pemohon. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pertemuan antara norma hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Di satu sisi, penolakan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta menegakkan ketentuan mengenai larangan perkawinan dalam masa *iddah*. Namun di sisi lain, keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial bagi para pihak, terutama terkait kepastian status perkawinan, perlindungan hak-hak perempuan, kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta akses terhadap hak-hak keperdataan yang mensyaratkan adanya pengakuan hukum atas perkawinan.

Talak atau dalam hukum Islam disebut dengan kata *thalaq*, artinya secara bahasa adalah melepaskan ikatan dan pembebasan. Al-Mahalli dalam kitab Syaih Minhaj Al-Thahbih merumuskan arti talak itu adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* dan sejenisnya (Syarifuddin, 2009). Ketika suami mengucapkan kata *thalaq* kepada istrinya maka hakikat dari *thalaq* itu mengikat bagi kedua belah pihak. *Thalaq* yang diucapkan menurut pendapat para ulama langsung berlaku setelah ucapan itu selesai.

Ditinjau dari hukum Islam, posisi istri ketika melangsungkan pernikahan pada 28 September 2022 adalah sebagai janda yang telah habis masa *iddah* nya. Seorang wanita yang tidak sedang dalam masa *iddah* dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya hambatan apapun. Namun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

dan dalam pelaksanaan perceraian pun juga harus memiliki alasan yang kuat bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat melanjutkan tali pernikahan. (Lailiyatur, 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 (b), menegaskan bahwa perempuan yang masih dalam masa *iddah* dilarang menikah kembali hingga masa tersebut selesai, demi menjaga kejelasan nasab anak, kehormatan keluarga, serta kesucian hubungan suami istri sesuai prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan masa *iddah* menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai permohonan *itsbat* nikah para pemohon. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dari para pemohon untuk melangsungkan *itsbat* nikah.

Hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki (Efendi, 2009). Kekuasaan kehakiman juga dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Aini, 2024). Dijelaskan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana Allah menegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menjadi dasar bahwa hakim tidak hanya wajib tunduk pada hukum Allah dan Rasul, tetapi juga pada aturan hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam memutuskan perkara, hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk ketaatan terhadap *ulil amri*, karena hukum positif merupakan representasi dari wewenang mereka. Oleh karena itu, menaati hukum positif dalam proses peradilan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap perintah Allah dalam ayat tersebut, sekaligus menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam konteks kehidupan nyata, penolakan ini bisa menimbulkan persoalan baru, seperti status anak yang lahir, hak-hak perempuan, dan kerentanan sosial akibat status hukum keluarga yang tidak diakui negara. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah keputusan hakim yang menolak *itsbat* nikah karena pelanggaran masa *iddah* tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap *maqasid* tersebut, atau justru menimbulkan kemudharatan baru dalam kehidupan masyarakat.

Perkara tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara kepastian hukum dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Di satu sisi, hakim berkewajiban menegakkan ketentuan hukum positif mengenai perceraian dan masa *iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban hukum perkawinan. Di sisi lain, penolakan permohonan *itsbat* nikah juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat perkara dari aspek normatif

semata, tetapi juga dari perspektif maqasid syariah untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratann.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Penolakan *Itsbat* oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs.). Penelitian ini difokuskan pada analisis penolakan permohonan *itsbat* nikah terhadap pernikahan dalam masa *iddah*, ditinjau dari sudut pandang *maqasid syariah*, guna melihat apakah keputusan tersebut sesuai dengan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yakni mendatangkan *maslahat* dan mencegah *mudharat*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka untuk lebih terarah dan terfokusnya penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penolakan permohonan *itsbat* nikah terhadap pernikahan dalam masa *iddah* pada putusan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lbs dalam perspektif *maqasid syariah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak *itsbat* nikah pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs?
- 1.3.2 Bagaimana perspektif syari'ah terkait penolakan hakim atas permohonan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan untuk menolak permohonan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

- 1.4.2 Untuk mengetahui perspektif *maqasid syari'ah* terkait penolakan hakim atas permohonan *itsbat* nikah pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

1.5 Signifikasi Penelitian

- 1.5.1 Secara teoritis penelitian ini berguna menambah pengetahuan peneliti dan pembaca terkait konsep penolakan hakim pada permohonan *itsbat* nikah perspektif *maqasid syari'ah*.
- 1.5.2 Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi untuk kepentingan negara melalui Undang-Undang Perkawinan yang wajib melaksanakan resmi dan tercatat sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum positif.

1.6 Studi Literatur

Pertama, jurnal dengan judul Akibat Hukum Penolakan *Itsbat* Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR yang ditulis oleh Bhalqis N Firmansyah, dkk., 2023. Jurnal ini membahas tentang akibat hukum penolakan *itsbat* nikah karena perkawinan siri oleh wali *muhakkam* terhadap status anak ditinjau dari putusan hakim. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah karena perkawinan siri oleh wali *muhakkam* berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2023/PA.Srg. serta tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak *itsbat* nikahnya (Firmansyah, Adnyani, & Setianto, 2023).

Kedua, jurnal yang berjudul *Isbat* Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021) yang ditulis oleh Idah Farida, dkk., 2023. Jurnal ini membahas tentang *itsbat* nikah dan akibat hukumnya dalam studi penolakan hakim terhadap permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan hakim terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut terhadap status anak dan harta dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hakim menolak karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan. Dalam kasus ini juga disimpulkan bahwa pihak yang paling dirugikan adalah istri dan anak karena tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana seharusnya didapatkan pada pernikahan yang sah (Farida, YD, & Baroroh, 2023).

Ketiga, jurnal yang berjudul Penolakan *Itsbat* Nikah di Masa Pandemi COVID-19 menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Nomor 47/PDT.P/2021/PA.TAS) yang ditulis oleh Andi Setya Amanullah, dkk. 2023. Jurnal ini membahas tentang penolakan *itsbat* nikah di masa Pandemi Covid-19 menurut Kompilasi Hukum Islam pada putusan No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab hakim menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan serta apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian yaitu penolakan dilakukan karena permohonan ini merupakan perihal yang berada diluar aturan pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (Amanullah & Muriani, 2023).

Keempat, jurnal yang berjudul Studi Putusan Hakim tentang Penetapan *Isbat* Nikah di PA Kuningan (Studi Kasus Nomor 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Kng) ditulis oleh Muzakkir Muhsin Thaha, dkk., 2024. Jurnal ini membahas tentang analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara No. 212/Pdt.p/2022/PA.Kng dan No. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng. mengenai *itsbat* nikah. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu putusan pertama menolak permohonan *itsbat* nikah dikarenakan pemohon I tidak hadir dalam persidangan, yang menyebabkan penolakan terhadap permohonan yang diajukan. Sedangkan pada permohonan kedua *itsbat* nikahnya dikabulkan karena dianggap tepat dan sesuai dengan hukum islam yaitu pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan (Thaha & Yusuf, 2024).

Kelima, Jurnal yang berjudul Analisis Penolakan *Itsbat* Nikah Perspektif Hukum Kritis oleh Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, 2021. Jurnal ini membahas tentang penolakan *itsbat* nikah perspektif studi hukum kritis. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang paradigma interpretasi hukum oleh hakim atas penolakan *itsbat* nikah yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif studi hukum kritis. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini yaitu interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam penetapan ini adalah interpretasi gramatikal hadis Rasulullah tentang keharusan adanya wali nikah. Kemudian secara hukum kritis majelis hakim menggunakan paradigma *positivistic* yaitu tidak melakukan terobosan hukum dalam menetapkan putusan (Laili & Santoso, 2021).

Keenam, Jurnal berjudul Penolakan Permohonan *Itsbat* Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang oleh Aldianto Ilham dkk., 2022. Fokus dari penelitian dalam jurnal ini adalah menyebabkan ditolaknya permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Kelas 1A Padang serta upaya hukum dan non hukum yang dilakukan oleh pemohon yang permohonannya itu ditolak. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat lima alasan penolakan permohonan *itsbat* nikah yaitu pemohon yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, wali yang menikahkan tidak sah, pernikahan dibawah umur, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima dan pemohon tidak hadir dalam proses persidangan. Dari semua perkara yang ditolak tidak ada yang melakukan upaya hukum lanjutan karena ketidaktahuan mereka (Ilham & Azwar, Penolakan Permohonan *Itsbat* Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, 2022).

Ketujuh, jurnal yang berjudul *itsbat* nikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri oleh Siti Rahmah, dkk., 2024. Penelitian ini menekankan bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum, perempuan dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Namun demikian, tidak semua permohonan *itsbat* dapat dikabulkan. Permohonan akan ditolak apabila pernikahan yang diajukan

merupakan bentuk poligami tanpa persetujuan istri pertama, atau apabila salah satu pihak bukan beragama Islam. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah hanya dapat diajukan dalam konteks penyelesaian perkara seperti perceraian, bukan semata-mata untuk pengesahan pernikahan (Ahmah, Jauhari, dkk, 2024).

Kedelapan, Jurnal Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon) oleh Melizar S, dkk., 2024. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan *itsbat* nikah terhadap perkawinan siri di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan *itsbat* nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dimulai dengan melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman *itsbat* nikah selama 14 hari, dan menghadiri persidangan (Melizar, Jamaluddin, & Faisal, 2024).

Kesembilan, jurnal dengan judul Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan *itsbat* Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais) oleh Alifian Meita Putri, Muhammad Muslih, 2023. Jurnal ini membahas tentang analisis putusan hakim tentang penolakan permohonan *itsbat* nikah pada putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penolakan *itsbat* nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pemohon sehingga menyebabkan pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak (Putri & Muslih, 2023).

Kesepuluh, skripsi berjudul Pertimbangan Hukum Hakim dalam *Itsbat* Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. oleh Abdul Haris Musyafak, 2023. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam penolakan *itsbat* nikah sebab urutan wali nikah pada putusan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Sgm. Adapun Kesimpulan dari putusan ini yaitu pertimbangan hakim dengan menggunakan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, penggugat dinilai hakim

telah melanggar ketentuan urutan wali sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 21 Ayat (1) mengenai urutan wali nikah (Musyafak, 2023)

Kesebelas, skripsi berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tentang *Itsbat* Nikah oleh Robi Saputra, 2024. Skripsi ini membahas tentang analisis putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tentang *itsbat* nikah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis disetujuinya permohonan *itsbat* nikah dengan alasan pengajuan adalah karena wali nikah yang tidak sah. Wali nikah yang dipakai pada pernikahan yang dibahas pada perkara ini adalah pembuka agama sedangkan orang tua dari mempelai perempuan masih ada tetapi tidak menyetujui pernikahan yang akan dilaksanakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah pada perkara ini adalah pandangan hakim ditemukan bahwa pernikahan yang dilakukan sah dan kejelasan status anak hasil dari pernikahan dari pemohon (Saputra, 2024).

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan bagaimana penetapan itu apakah memberikan *maqasid* yang dikategorikan *maslahat* atau *mafsadah* yang belum dibahas dalam sebelas penelitian sebelumnya. Penetapan ini juga diambil dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Penelitian sebelumnya membahas tentang *itsbat* nikah dan penolakan hakim terhadap permohonan *itsbat* nikah dengan alasan berupa wali yang tidak sah, pernikahan dibawah umur, ketidakpastian dari pemohon. Sementara itu, skripsi ini akan membahas tentang penolakan hakim terhadap permohonan *itsbat* nikah yang telah dilangsungkan sejak tahun 2022 dikarenakan status istri ketika pernikahan berlangsung masih dalam masa *iddah*. Selain pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan juga akan dibahas dari perspektif *Maqasid syariah* apakah putusan hakim ini bisa memberikan *maslahat* dan menghilangkan *kemudharatan* atau

sebaliknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penolakan permohonan *itsbat* nikah terhadap pernikahan dalam masa *iddah*, ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid syariah* belum banyak diteliti sebelumnya.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut Bahasa “nikah” diartikan *adh-dhamm* (berkumpul dan bergabung) dan *al-ilkhtilath* (bercampur) (Azzam, 2009). Perkawinan secara istilah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk keua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Undang-Undang perkawinan di Indonesia merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mmebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Undang-Undang no 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan defenisi perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)(Khi).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus dipenuhi.

1.7.2 *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *itsbat* dan nikah. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia (Oelangan, 2013). Dasar hukum hakim dalam mengabulkan

permohonan *itsbat* nikah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.7.3 *Iddah*

Iddah dalam huruf '*ain* dan *jama*'nya adalah '*idad*. Maknanya secara bahasa adalah hitungan. Maknanya secara istilah menurut Mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya dampak perkawinan yang masih tersisa. Menurut pendapat jumhur *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan janinnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya (Wahbah, 2007).

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa *Iddah* haram untuk dinikahi, dan apabila pernikahan itu terjadi maka wajib *difasakh*. Sementara Khalifah Umar menetapkan putusan hukum bagi wanita yang dinikahi dalam masa *iddah* hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah serta wajib *difasakh* dan wanita tersebut diberi sanksi tidak boleh dinikahi selamanya (Hafidz Syuhud, 2020).

1.7.4 *Maqasid Syari'ah*

Wahbah al-Zuhaili mendefenisikan *maqasid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Amrullah, 2019). Yusuf Al-Qardawi mengatakan syariat datang tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok.

Tujuan utama hukum islam berorientasi kepada lima hal yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh

Hukum Islam, dari yang lima hal di atas memiliki tiga tingkat prioritas kebutuhan diantaranya adalah *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka). Analisis terhadap penolakan permohonan *itsbat* nikah pada putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs yang akan ditelaah berdasarkan buku-buku, kitab-kitab tentang pernikahan, pernikahan Islam di Indonesia, Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, maupun jurnal dan tulisan para ahli hukum. Adapun dokumen utama yang digunakan dalam penelitian yaitu putusan hakim No.26/Pdt.P/2025/PA.Lbs.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan normatif yuridis yaitu pendekatan yang menekankan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi hukum (*das sollen*), bukan realitas hukum di lapangan.

1.8.3 Sumber Data

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Penetapan hakim Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. Sebagai penunjang atau pendukung dari penetapan hakim Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. Penulis mengambil data sekunder dari buku dan kitab kitab Fiqih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *Maqasid Syariah*, Jurnal Hukum, dokumen negara yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas penetapan hakim yang mengadili permohonan tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan

mengkaji, menelaah, dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder. Hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.

Setelah menelaah isi berkas penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. dan didukung beberapa dokumen lain yang bisa dijadikan bahan dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis membaca, memahami, dan menganalisis penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. tentang permohonan *itsbat* nikah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* yang digunakan di sini adalah berkas penetapan permohonan *itsbat* nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs dalam penolakan hakim pada permohonan *itsbat* nikah. Kemudian melakukan *istinbath* hukum terhadap putusan hakim yang menolak permohonan *itsbat* nikah di pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Dalam hal ini penulis menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen permohonan *itsbat* nikah tersebut untuk memahami makna dan maksud dari penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam menolak permohonan *itsbat* nikah tersebut serta menyesuaikannya dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang penulis pahami lalu penulis menyimpulkannya.